



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BENGKULU

Jalan W.R. Supratman, Kandang Limun, Bengkulu 38371A
Telepon: (0736) 21170, 21884 Faksimile: (0736) 22105
Laman: Laman: <http://www.unib.ac.id> e-mail: rektorat@Unib.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PENGUNAAN LAMBANG, BENDERA DAN MARS
UNIVERSITAS BENGKULU

REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 75 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Bengkulu tentang Penggunaan Lambang, Bendera, dan Mars Universitas Bengkulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta lagu kebangsaan.
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 17 tahun 1982 tentang Pendirian Universitas Bengkulu;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 63 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bengkulu;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 75 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU TENTANG PENGGUNAAN LAMBANG, BENDERA DAN MARS UNIVERSITAS BENGKULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Bengkulu selanjutnya disebut UNIB.
2. Fakultas adalah Fakultas Selingkung UNIB.
3. Lambang /logo/cap Universitas adalah lambang/logo/cap sebagaimana diatur dalam Statuta UNIB.
4. Bendera Universitas/Fakultas adalah Bendera Universitas/Fakultas sebagaimana diatur dalam Statuta UNIB.
5. Mars UNIB adalah Mars sebagaimana diatur dalam Statuta UNIB.

BAB II
LAMBANG, BENDERA DAN MARS

Bagian Kesatu

Lambang

Pasal 2

- (1) Lambang, Bendera dan Mars, merupakan atribut UNIB yang termasuk sebagai jati diri UNIB.
- (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna dan bentuk visual berupa logo dan stempel cap yang sesuai dengan ketentuan lambang sebagaimana diatur dalam Statuta.
- (3) Lambang berupa logo dan cap sebagaimana dimaksud ayat (2) hanya digunakan kepentingan yang berkaitan atau berhubungan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan UNIB yang bersifat Akademik dan/atau non akademik.
- (4) Lambang berupa Logo Universitas digunakan untuk keperluan :
 - a. surat-surat dinas;
 - b. ijazah, Transkrip dan Sertifikat;
 - c. peraturan dan Keputusan Rektor;
 - d. perjanjian Kerjasama (MOU);
 - e. cinder Mata;
 - f. papan nama;
 - g. pakaian Resmi Universitas;
 - h. spanduk;
 - i. plakat;
 - j. atribut Mahasiswa (Jaket, topi dll);
 - k. skripsi, tesis, disertasi, makalah ilmiah; dan
 - l. bahan paparan dengan media berbasis TIK, laman (Web) resmi.
- (5) Stempel Cap Universitas digunakan untuk keperluan :
 - a. surat-surat dinas;
 - b. ijazah, Transkrip dan Sertifikat;
 - c. peraturan dan Keputusan Rektor; dan
 - d. perjanjian Kerjasama (MOU).
- (6) Lambang Universitas Bengkulu berbentuk segilima dengan warna dasar biru, yang di dalamnya berisi kelopak bunga Raflesia berwarna kuning

- keemasan, sinar matahari, gunung, dua baris lingkaran duri kecil, 3 (tiga) buah duri besar, dan susunan gelombang ombak laut yang mengandung arti kemegahan, ketegaran, dan kedinamisan.
- (7) Makna lambang Universitas Bengkulu adalah sebagai berikut:
- 5 (lima) kelopak bunga raflesia melambangkan Pancasila;
 - 17 (tujuh belas) buah sinar matahari melambangkan nomor Keputusan Presiden tentang Pendirian Universitas Bengkulu;
 - dua baris lingkaran duri kecil berjumlah 31 (tiga puluh satu) buah melambangkan angka 31 (tiga puluh satu) merupakan tanggal Keputusan Presiden dan tanggal Pendirian UNIB;
 - tiga buah duri besar melambangkan angka 3 (tiga) merupakan bulan ditetapkannya Keputusan Presiden;
 - susunan gelombang ombak laut kesatu dan kedua melambangkan angka 8 (delapan) dan susunan ombak ketiga melambangkan angka 2 (dua) yang digabungkan menjadi 82 (delapan puluh dua) merupakan tahun berdirinya UNIB;
 - gunung melambangkan kemegahan yang lestari;
 - bulan di tengah terdiri atas lingkaran kecil sampai menjadi besar memiliki makna mata air yang mengalir menjadi sungai dan menuju laut sebagai sumber yang mendatangkan kesuburan dan terus berproduksi; dan
 - matahari melambangkan sumber energi.
- (8) Warna lambang Universitas Bengkulu sebagai berikut:
- biru tua dengan kode warna #151B54, untuk warna latar belakang kelopak bunga bagian luar (pojok dan tengah), gunung, laut dan latar belakang duri-duri di tengah bunga; dan
 - kuning untuk warna matahari dengan kode warna #FFFF00, kelopak bunga raflesia, empat duri besar, dan duri kecil.
- (9) Lambang berupa logo dan stempel cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti berikut :



Bagian Kedua

Bendera

Pasal 3

- Bendera terdiri atas bendera Universitas dan Bendera Fakultas sebagaimana diatur dalam Statuta.
- Bendera Universitas/Fakultas diletakkan di dalam kantor dan/atau ruangan yang digunakan pada upacara resmi Universitas/Fakultas.

- (3) Bendera Universitas wajib digunakan setiap acara resmi Universitas/fakultas.
- (4) Acara resmi Universitas sebagaimana dimaksud ayat (2) sebagai berikut :
 - a. upacara Dies Natalis;
 - b. pengukuhan Guru Besar;
 - c. upacara Wisuda mahasiswa Pascasarjana, sarjana dan Diploma; dan
 - d. upacara pelantikan pejabat universitas/fakultas.
- (5) Bendera Universitas wajib digunakan untuk acara resmi Fakultas dan didampingi oleh bendera fakultas.
- (6) Bendera Universitas/Fakultas dapat digunakan untuk acara seminar yang berkaitan dengan akademik.
- (7) Tata urutan penggunaan/pemasangan Bendera pada acara resmi Universitas/Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut :
 - a. disebelah paling kanan Bendera Merah Putih (berdiri sendiri);
 - b. disebelah kiri paling dalam Bendera Kementerian;
 - c. disebelah kiri Bendera Kementerian, Bendera Universitas; dan
 - d. disebelah kiri Bendera Universitas, Bendera Fakultas.
- (8) Bendera Universitas Bengkulu berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar $\frac{2}{3}$ (dua-pertiga) dari panjang berwarna dasar biru tua dengan kode warna #151B54 di tengahnya terdapat lambang UNIB seperti berikut :



- (9) Bendera Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar $\frac{2}{3}$ (dua-pertiga) dari panjang berwarna dasar putih dengan kodewarna #FFFFFF di tengahnya terdapat lambang UNIB seperti berikut :



- (10) Bendera Fakultas Hukum Universitas Bengkulu berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar $\frac{2}{3}$ (dua-pertiga) dari panjang berwarna dasar merah dengan kode warna #D70000 di tengahnya terdapat lambang UNIB seperti berikut :



- (11) Bendera Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar $\frac{2}{3}$ (dua-pertiga) dari panjang berwarna dasar kuning dengan kode warna #FFFC28 di tengahnya terdapat lambang UNIB seperti berikut :



- (12) Bendera Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bengkulu berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar $\frac{2}{3}$ (dua-pertiga) dari panjang berwarna dasar coklat dengan kode warna #B68200 di tengahnya terdapat lambang UNIB seperti berikut :



- (13) Bendera Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar $\frac{2}{3}$ (dua-pertiga) dari panjang berwarna dasar hijau dengan kode warna #44AC00 di tengahnya terdapat lambang UNIB seperti berikut :




- (14) Bendera Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar $\frac{2}{3}$ (dua-pertiga) dari panjang berwarna dasar biru dengan kode warna #98CAFF di tengahnya terdapat lambang UNIB seperti berikut :



- (15) Bendera Fakultas Teknik Universitas Bengkulu berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar $\frac{2}{3}$ (dua-pertiga) dari panjang berwarna dasar oranye dengan kode warna #FF8000 di tengahnya terdapat lambang UNIB seperti berikut :



- (16) Bendera Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 (dua-pertiga) dari panjang berwarna dasar ungu dengan kode warna #E100E1 di tengahnya terdapat lambang UNIB seperti berikut :



Bagian Ketiga

Mars

Pasal 4

- (1) Universitas Bengkulu memiliki Mars yang mencerminkan identitas UNIB yang terdiri atas Mars UNIB.
- (2) Mars yang dimaksud ayat (1) memiliki nada dasar, melodi sesuai dengan lagu Mars UNIB sebagaimana diatur dalam Statuta.
- (3) Mars UNIB wajib dinyanyikan pada setiap upacara resmi Universitas seperti :
 - a. acara Wisuda Mahasiswa Program Pascasarjana, Sarjana dan Diploma;
 - b. acara Pengukuhan Guru Besar Universitas Bengkulu; dan
 - c. acara-acara resmi Kemahasiswaan.
- (4) Mars UNIB dinyanyikan dalam setiap upacara resmi Universitas, dan Fakultas di lingkungan UNIB.
- (5) Mars UNIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti berikut :

Mars Universitas Bengkulu

Do = Es
Andante

Cipt. Ronald Porla
Arr. B. Parmadie

eng kau lah ke bangga an ku U ni ver si tas beng ku lu kau Di dik ka mi kau bi na ka mi men ja di cer
dik cen di ki a wan kau tem pat ji wa ka mi se hing ga ka mi si ap ber bak ti dan ber kar
ya mem ba ngun nusa dan bang sa di sa na lah tem pat ku me nun tut il mu ku yang a kan ku
bak ti kan mem ba ngun bang sa ku U ni ver si tas beng ku lu Tu han ber sa ma mu

2. fungsimu sungguh nyata
mencerdaskan putra bangsa
sehingga siap berdaya guna
berhasil guna bagi bangsaku
kau berikan kekuatan dan keyakinan yang
teguh
dalam membawa bangsa kemasa yang
gemilang
O Universitasku doaku bagimu
semoga pelitamu memancar selamanya
Universitas Bengkulu jayalah selamanya

3. kehadiranmu nyata ditengah bangsaku
teguh berdiri bagaikan tiang penopang
pembangunan bangsaku didalam
perjuangan membangun masyarakat
makmur yang adil dan sejahtera
jasamu tiada terbilang
O Universitasku
Doaku bagimu dan syukurku panjatkan
kepada Yang Esa
Universitas Bengkulu jayalah selamanya

2012/B.Parmadie-PGSD ArtCre/Tone

BAB III

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Hak dan Kewajiban

Pasal 5

Sivitas akademika dan karyawan UNIB berhak dan wajib memelihara, menjaga keutuhan Lambang, Bendera dan Mars untuk kehormatan dan kedaulatan UNIB sesuai dengan Peraturan Rektor ini.

Larangan

Pasal 6

Setiap orang dilarang :

- merusak, merekayasa, mengubah atau memodifikasi lambang/logo/cap UNIB sebagaimana dimaksud pasal 2 sehingga berubah dan/atau berbeda dengan bentuk lambang/logo/cap yang diatur dalam Statuta;
- merusak, merobek, menginjak-injak, membakar atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina atau merendahkan kehormatan Bendera Universitas/fakultasse bagaimana dimaksud pasal 3 sehingga berbeda dan berubah bentuk dengan Bendera yang diatur dalam Statuta; dan

- c. mengubah lagu/mars dengan nada, irama, kata-kata dan gubahan lain sebagaimana dimaksud pasal 4 dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan lagu/mars UNIB.

BAB IV

SANKSI

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang sengaja merusak, merekayasa, mengubah atau memodifikasi lambang/logo/cap UNIB sedemikian rupa sehingga berubah dan/atau berbeda dengan bentuk lambang/logo seperti yang diatur dalam Statuta UNIB sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 huruf a dijatuhi sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina atau merendahkan kehormatan Bendera Universitas/fakultas, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 huruf b dijatuhi sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap orang yang mengubah lagu/mars dengan nada, irama, kata-kata dan gubahan lain dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan lagu/mars UNIB sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 huruf c dijatuhi sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dosen dan Karyawan Universitas Bengkulu yang melanggar larangan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c dikenakan sanksi Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010.
- (5) Mahasiswa Universitas Bengkulu yang melanggar larangan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c dikenakan sanksi akademik berupa sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor tentang Etika dan Disiplin Mahasiswa UNIB.

BAB V

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 4 Januari 2016

REKTOR,

Ttd.

RIDWAN NURAZI
NIP.196009151989031004